



PENGELOLAAN BAITUL MAAL PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Ichsanul Reihan Adel¹, Muhammad Adnan Azzaki²

^{1,2} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: ichsanulreihan@gmail.com¹, adnanazzaki96@gmail.com²

Alamat: Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau
28293

Korespondensi penulis: ichsanulreihan@gmail.com

Abstract. *Baitul Maal is an Islamic public financial institution that manages the state's revenue and expenditure according to Sharia. Initiated during the time of the Prophet Muhammad (SAW) and becoming more structured during the era of the Khulafaur Rasyidin, Baitul Maal played a crucial role in the distribution of welfare through zakat, infaq, sadaqah, and other taxes. This study analyzes the role of Baitul Maal during the Khulafaur Rasyidin era and its application in the modern context of Indonesia. Using a library research method, it was found that the main sources of funds for Baitul Maal included zakat, jizyah, kharaj, and fa'i. Caliph Umar ibn Khattab established modern administrative systems such as al-diwan. In Indonesia, Baitul Maal has transformed into Islamic Microfinance Institutions (LKMS) through Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) to support the economic empowerment of small communities, reflecting adaptation to modern economic needs while maintaining Sharia principles.*

Keywords: *Baitul Maal, Khulafaur Rasyidin, Baitul Maal Wat Tamwil*

Abstrak. *Baitul Maal adalah lembaga keuangan publik Islam yang mengelola pendapatan dan pengeluaran negara sesuai syariat. Dimulai pada masa Rasulullah SAW dan menjadi lebih terstruktur pada era Khulafaur Rasyidin, Baitul Maal memainkan peran penting dalam distribusi kesejahteraan melalui zakat, infak, sedekah, dan pajak. Penelitian ini menganalisis peran Baitul Maal pada masa Khulafaur Rasyidin dan penerapannya dalam konteks modern di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, ditemukan bahwa sumber dana utama Baitul Maal meliputi zakat, jizyah, kharaj, dan fa'i. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan sistem administrasi modern seperti al-diwan. Di Indonesia, Baitul Maal bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi modern sambil mempertahankan prinsip syariah.*

Kata kunci: *Baitul Maal, Khulafaur Rasyidin, Baitul Maal Wat Tamwil*

1. LATAR BELAKANG

Baitul Mal adalah lembaga yang memiliki peran utama dalam sistem ekonomi Islam. Meski berdiri sebagai entitas terpisah dari penguasa atau pemimpin negara, lembaga ini memiliki keterkaitan erat dengan mereka. Baitul Mal menjalankan berbagai fungsi sosial dan ekonomi yang mendukung tujuan negara Islam. Mekanisme kerja Baitul Mal selalu terhubung dengan peran khalifah sebagai pemimpin negara, sehingga kebijakan dan keputusan yang menyangkut operasional Baitul Mal umumnya

berada di bawah kendali langsung khalifah.¹ Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bayt al-mal yang artinya "rumah kekayaan." Lembaga ini telah ada sejak masa Rasulullah SAW dan mengalami perkembangan signifikan di era pertengahan. Berdasarkan Ensiklopedia Hukum Islam, Baitul Mal merupakan institusi keuangan negara yang berfungsi menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana negara sesuai hukum syariah.² Dalam istilah fiqih, Baitul Mal merujuk pada lembaga atau badan yang mengelola harta negara, baik terkait pemasukan, pengelolaan, maupun pengeluaran, serta aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara.³

Peran dan keberadaan Baitul Mal telah banyak dibahas sejak masa Rasulullah saw serta pada masa kekhalifahan penerus beliau. Namun, pelembagaan Baitul Mal secara resmi baru diwujudkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana terjadi perubahan dalam kebijakan pendistribusian dana yang dikumpulkan. Institusi Baitul Mal ini berpusat di Madinah sebagai ibu kota, dengan cabang-cabangnya tersebar di berbagai provinsi wilayah Islam.⁴

Pendapatan utama Baitul Mal bersumber dari zakat, pajak, hasil eksploitasi tambang, serta keuntungan dari perusahaan dalam dan luar negeri. Di masa Rasulullah SAW, pemasukan Baitul Mal tidak hanya berasal dari zakat tetapi juga dari kharaj (pajak tanah), khums (pajak proporsional sebesar 20%),⁵ jizyah (pajak untuk non-Muslim), serta sumber lainnya seperti kafarah dan warisan dari orang tanpa ahli waris.⁶ Sementara itu, di masa Khalifah Umar, pemasukan diperoleh dari zakat, ghanimah (harta rampasan perang), fa'i (harta dari non-Muslim), kharaj, jizyah, dan 'usyr, yaitu pajak atas perdagangan antar negara.⁷

Menurut Adiwarman Karim, pendapatan yang diterima oleh Baitul Mal dibagi

¹ An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: HTI Press, 2012), h. 195-196.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 78.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2015), h102.

⁴ Harahap, Tini Martini. *Baitul Maal: Kajian Teoretis dan Praktis dalam Keuangan Islam*. (Medan: Pustaka Islam, 2020), h 57.

⁵ Muhamad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 1997), h 84.

⁶ H. M. Quraish Shihab, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Mizan, 2015, h 120.

⁷ M. Z. Ulhaq, *Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Umar Bin Khattab)*, (Ambon: IAIN Ambon Press, 2020), h 88.

menjadi empat kategori utama, yaitu: 1) Pendapatan yang berasal dari zakat dan 'usyr yang dikenakan kepada umat Islam; 2) Pendapatan yang diperoleh dari khumus dan shadaqah; 3) Pendapatan yang diperoleh dari kharaj, fa'i, jizyah, 'usyr, dan sewa tanah-tanah yang diberikan dengan kontrak tahunan.⁸

Semua sumber pendapatan tersebut disimpan sementara di masjid sebelum akhirnya didistribusikan kepada masyarakat secara menyeluruh.⁹ Di masa pemerintahan Rasulullah SAW, dana Baitul Mal digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk mendukung penyebaran Islam, pendidikan, kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pertahanan, serta kesejahteraan sosial.

Dalam hal distribusi dana Baitul Mal, meskipun dikelola oleh khalifah dan amil, mereka tidak memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri terkait dengan zakat dan 'usyr. Harta tersebut diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Harta Baitul Mal dianggap milik seluruh umat Islam, dengan khalifah dan amil bertindak sebagai pengelola amanah. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi kelompok yang membutuhkan, seperti janda, anak yatim, orang miskin, serta membantu membayar utang dan diyat untuk kasus-kasus tertentu.¹⁰

Saat ini, Baitul Maal di Indonesia berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki peran sosial dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah, serta mendistribusikannya secara optimal sesuai aturan. Fungsi ini menimbulkan perbedaan persepsi dibandingkan dengan peran Baitul Maal pada masa Khulafaur Rasyidin dan dalam perkembangan negara saat ini.

Oleh karena itu, meninjau perkembangan Baitul Maal pada masa Khulafaurasyidin dari perspektif sejarah, lalu mengaitkannya dengan konteks masa kini di Indonesia, merupakan kajian yang penting dan menarik. Berdasarkan temuan konsep dan hasil riset, analisis ini akan memberikan pemahaman tentang peran penting lembaga keuangan publik Islam dalam mengelola harta umat demi kesejahteraan masyarakat.

⁸Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), h 53.

⁹*Ibid.*

¹⁰Adiwarman, A. A. *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h 247.

Penelitian ini akan membahas Bagaimana Pengelolaan Baitul Mal Pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Penerapannya Di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengelolaan didefinisikan sebagai sebuah proses atau metode dalam mengelola sesuatu, termasuk melaksanakan aktivitas tertentu dengan memanfaatkan tenaga orang lain. Proses ini bertujuan membantu dalam merumuskan kebijakan serta sasaran organisasi. Selain itu, pengelolaan juga mencakup pengawasan terhadap segala aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan upaya pencapaian tujuan.¹¹

Menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan merupakan wujud konkret dari aktivitas mengelola. Proses mengelola itu sendiri melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dapat menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi sumber untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pengelolaan di masa mendatang.¹²

Mary Parker Follett mendefinisikan pengelolaan sebagai seni atau proses dalam mencapai tujuan. Ada tiga faktor yang terlibat dalam proses ini: a) penggunaan sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya; b) proses bertahap dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan pengawasan; dan c) penerapan seni dalam penyelesaian tugas.¹³

Menurut M. Manulang, istilah manajemen memiliki tiga makna utama, yaitu: pertama, manajemen dipandang sebagai suatu rangkaian proses; kedua, manajemen merujuk pada sekelompok individu yang melaksanakan kegiatan- kegiatan manajerial; dan ketiga, manajemen dapat dianggap sebagai sebuah seni sekaligus sebagai suatu disiplin ilmu.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) merupakan suatu metode atau rangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta

¹¹ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 11.

¹² Sugianto, *Strategi Pengelolaan Kelas pada MTs*, (Jakarta: An-Nur Journal, 2021), h 30.

¹³ Sule, et.al. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Erlangga,2007) h 71-78.

¹⁴ M. Manulang, *Manajemen dalam Perspektif Proses, Kolektivitas, Seni, dan Ilmu*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2010, h 15-17.

evaluasi, yang bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien.

Khulafaur Rasyidin

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang dapat menggantikan kedudukan beliau sebagai Rasulullah. Namun, posisi beliau sebagai pemimpin umat Islam perlu diisi. Dalam sejarah, pengganti tersebut dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu al-Khulafa yang merupakan bentuk jamak dari Khalifah, yang berarti pengganti, dan ar-Rasyidin yang menggambarkan sifat-sifat seperti benar, bijaksana, cerdas, serta memiliki kelapangan hati dalam memimpin.¹⁵

Khulafaur Rasyidin merujuk pada empat pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW setelah beliau wafat, yang dikenal karena kebijaksanaan dan keteguhan mereka. Nama Khulafaur Rasyidin diberikan oleh kalangan Muslim yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang menilai bahwa keempat tokoh tersebut selalu mendampingi beliau dalam menjalankan tugas kenegaraan dan kepemimpinan. Penting untuk dipahami bahwa jabatan khalifah tidak diwariskan secara turun-temurun seperti pada sistem monarki Romawi dan Persia, melainkan dipilih melalui musyawarah atau keputusan bersama. Keempat khalifah yang dimaksud adalah: Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M), Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M), Khalifah Utsman bin Affan (644-656 M), dan Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M).¹⁶

Dalam Al-Qur'an, manusia secara umum disebut sebagai khalifah Allah di bumi untuk memelihara dan mengelola alam beserta seluruh isinya. Sementara itu, khalifah dalam konteks khusus merujuk kepada pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat, yang juga secara fungsional menggantikan beliau dalam memimpin pemerintahan negara Islam. Selain berperan sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW juga menjabat sebagai imam, penguasa, panglima perang, dan memiliki banyak peran lainnya dalam masyarakat dan negara.¹⁷

¹⁵ Muhammad bin Abdul Wahab, *Sejarah Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Mizan, 2015), h. 45.

¹⁶ Ahmad H. al-Kubaisi, *Sejarah dan Pemikiran Khulafaur Rasyidin* (Bandung: Penerbit Al-Qalam, 2014), h. 112.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 77.

Khalifah Rasyidin merujuk pada para pemimpin yang menggantikan posisi Rasulullah dalam memimpin dan mengatur umat manusia dengan penuh keadilan, kebijaksanaan, kecerdasan, serta selalu menjalankan tugasnya dengan benar sesuai petunjuk Allah Swt.¹⁸

Peran utama Khulafaur Rasyidin adalah melanjutkan kepemimpinan Rasulullah dalam mengelola kehidupan umat Islam. Tugas Rasulullah terbagi menjadi dua aspek, yaitu tugas kenabian dan tugas kepemimpinan negara. Khulafaur Rasyidin bertanggung jawab untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam hal pemerintahan dan sebagai pemimpin agama, memimpin umat Islam dalam urusan kenegaraan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.¹⁹

Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin umat Islam yang berasal dari kalangan sahabat setelah wafatnya Nabi. Mereka dipilih langsung oleh sahabat melalui proses yang melibatkan musyawarah. Setelah seorang calon terpilih, sahabat-sahabat lainnya kemudian memberikan bai'at (sumpah setia) kepada pemimpin yang terpilih tersebut. Pemilihan khalifah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama, melalui musyawarah di antara para sahabat Nabi, dan kedua, berdasarkan penunjukan khalifah sebelumnya.²⁰

Dari pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa peran Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin negara adalah untuk mengelola kehidupan masyarakat agar tercapai kondisi yang damai, adil, sejahtera, aman, dan makmur. Sebagai pemimpin dalam urusan agama, mereka bertanggung jawab mengatur segala aspek yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya, Khulafaur Rasyidin selalu mengutamakan musyawarah, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan umat Islam dan tidak bertentangan dengan mereka.

Penerapan

Penerapan adalah tindakan mempraktikkan teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu serta memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan tertentu yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Definisi ini sejalan dengan pandangan Usman yang menyatakan bahwa penerapan (implementasi)

¹⁸ Muhammad bin Ibrahim al-Tamimi, *Sejarah Khulafa' Rasyidin* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 88.

¹⁹ *Ibid*, h 55.

²⁰ Abdul Aziz, *Sejarah Kepemimpinan Islam* (Bandung: Al-Mujadid, 2016), h. 89.

bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi merupakan kegiatan yang terencana dengan tujuan tertentu.²¹

Menurut Setiawan, implementasi adalah aktivitas yang melibatkan tindakan terencana untuk mencapai tujuan serta memerlukan jaringan pelaksana.²² Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa implementasi adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan sadar dan sengaja, berdasarkan ide atau gagasan, melalui praktik langsung untuk mencapai perubahan yang lebih baik.²³

Menurut Muhammad Joko Susila, implementasi adalah proses menerapkan ide-ide atau inovasi yang telah direncanakan dengan melanjutkan ke tindakan praktis, sehingga menghasilkan dampak positif seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan tindakan atas sebuah ide atau gagasan yang telah disusun secara sistematis, terencana, dan dengan kesadaran penuh, yang kemudian dilaksanakan oleh pelaksana untuk mencapai tujuan dari tindakan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan mengkaji sumber-sumber yang berbentuk literatur. Proses ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan fokus pada analisis mendalam dan kritis terhadap bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan analisis terhadap bahan pustaka, peneliti harus memastikan terlebih dahulu sumber informasi ilmiah yang akan digunakan. Beberapa jenis sumber yang dapat dimanfaatkan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, data statistik, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, sumber dari internet, dan referensi lainnya yang relevan.²⁵

²¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

²² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

²³ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), h. 6.

²⁴ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidik dan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 189.

²⁵ Ahmad Taufik, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Laksana, 2015), h. 132.

Penelitian kepustakaan atau library research merupakan bagian yang wajib dalam penelitian akademik, dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman teoritis serta manfaat praktis. Melalui metode ini, penulis dapat lebih mudah menemukan solusi untuk permasalahan yang akan diteliti.²⁶

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Rasulullah Saw Sampai Khulafaur Rasyidin

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab "bait" yang berarti rumah, dan "al- mal" yang berarti harta. Secara etimologis, Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Menurut Abdul Qadim Zallum dalam bukunya "Al-Amwaal Fi Daulah Al-Khilafah" (1983), secara terminologis, Baitul Maal adalah lembaga yang bertugas khusus untuk mengelola semua harta umat, baik pendapatan maupun pengeluaran negara. Sumber utama pendapatan negara pada awal perkembangan Islam meliputi khums, zakat, kharaj, dan jizyah yang semuanya diatur berdasarkan ketentuan syariah. Pada masa itu, masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah menjadi tempat pengumpulan dan distribusi harta tersebut. Pada masa awal pemerintahan Rasulullah SAW, Baitul Maal belum berbentuk lembaga resmi. Baitul Maal kemudian berkembang menjadi Kantor Perbendaharaan Negara yang dibentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (643-644).²⁷

Pada masa awal pemerintahan Rasulullah SAW, Baitul Maal berlokasi di Masjid Nabawi yang juga berfungsi sebagai kantor pusat negara serta tempat tinggal Rasulullah SAW. Binatang-binatang yang merupakan bagian dari harta perbendaharaan negara ditempatkan di padang terbuka yang sesuai dengan habitat mereka. Distribusi harta dilakukan dengan cepat sehingga tidak ada yang tersisa untuk dibagikan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Baitul Maal menjadi sangat penting dalam urusan keuangan dan administrasi negara, terutama selama masa pemerintahan Khilafah ar-Rasyidin.²⁸

²⁶ Taufik Ahmad, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2015), h. 134.

²⁷ Karnaen dan Anis, *Jejak Rekam Ekonomi Islam Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*. (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), h. 35.

²⁸ Adiwarmanto, A. A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 37.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, dana Baitul Maal dialokasikan untuk berbagai keperluan seperti dakwah penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembentukan armada perang dan keamanan, serta layanan kesejahteraan sosial.²⁹ Baitul Maal pada masa Rasulullah SAW berperan sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang turut serta dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada ekonomi makro. Kebijakan fiskal Baitul Maal pada masa itu sangat jarang mengalami defisit anggaran, kecuali satu kali ketika penaklukan Kota Makkah. Defisit tersebut pun berhasil dilunasi kurang dari satu tahun setelah Perang Hunayn.³⁰

1. Baitul Mal Masa Abu Bakar Ash Shidiq

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafa' ar-Rasyidin, dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H/632-634 M), sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Baitul Mal tetap berfungsi sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk pengelolaannya, Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Namun, pada tahun kedua masa kekhalifahannya, Abu Bakar memperluas peran Baitul Mal, tidak hanya untuk mengelola harta umat, tetapi juga untuk menyimpan kekayaan negara. Beliau menyiapkan wadah khusus di rumahnya berupa kantung (ghirarah) yang kemudian dikirimkan ke Madinah

Kepemimpinan Abu Bakar diwarnai dengan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Siti Aisyah menyebutkan bahwa ketika Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, beliau menyatakan bahwa meskipun penghasilannya dari perdagangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia kini bertanggung jawab untuk mengurus umat Islam. Sejak saat itu, kebutuhan keluarganya dipenuhi dengan menggunakan dana dari Baitul Mal, yang mencakup dua setengah hingga dua setengah dirham setiap hari.³¹

Abu Bakar menerapkan prinsip Balance Budget Policy (kesamarataan) di Baitul Mal dengan alasan bahwa dalam urusan iman, ganjaran datang dari Allah Swt, sedangkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, prinsip kesetaraan lebih diutamakan daripada

²⁹ Euis, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. (Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 79.

³⁰ Adiwarman, A. A. *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 247.

³¹ A. Rahman, *Sejarah Kepemimpinan Islam* (Jakarta: Penerbit Ilmu Press, 2017), h. 112.

keutamaan. Oleh karena itu, harta Baitul Mal selalu segera didistribusikan kepada umat Islam, sehingga tidak ada penumpukan dana dalam perbendaharaan negara. Bahkan, saat beliau meninggal, hanya ditemukan satu dirham yang tersisa di Baitul Mal. Menariknya, menjelang wafat, beliau membuat kebijakan untuk mengembalikan kekayaan pribadinya kepada negara, mengingat kondisi ekonomi negara yang sulit. Sebagai pengganti gaji yang diambil dari Baitul Mal, yang mencapai 8.000 dirham, beliau menjual sebagian besar tanah miliknya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk mendanai negara.³²

2. Baitul Mal Masa Umar Bin Khattab

Menurut catatan Ibnu Khaldun, pada tahun 13 H (634 M), Khalifah Umar mendirikan lembaga Baitul Maal sebagai kantor bendahara negara dan menyusun dokumen khusus yang mencatat pemasukan dan pengeluaran kas negara.³³ Khalifah Umar adalah orang pertama yang membuat dokumen negara dalam Islam. Pengelolaan Baitul Maal tidak mengalami perubahan selama masa pemerintahan Abu Bakar. Namun, pada masa pemerintahan Umar, dengan adanya berbagai ekspedisi oleh kaum Muslimin yang meningkatkan pendapatan dari pajak tanah yang ditaklukkan, terjadi perubahan dalam sistem administrasi. Khalifah Umar mengamanahkan pengelolaan dan pencatatan keuangan kepada beberapa orang dari Persia yang bertugas mengatur dan mengawasi pembukuan di Baitul Maal. Perubahan ini adalah hasil masukan dari Homozan, seorang tahanan dari Persia yang kemudian masuk Islam dan tinggal di Madinah. Homozan menjelaskan kepada Khalifah Umar tentang sistem administrasi yang diterapkan oleh Raja Sasanian.³⁴

Latar belakang pendirian institusi Baitul Maal dimulai dengan kedatangan Gubernur Bahrain, Abu Hurairah, yang membawa 500 ribu dirham hasil pengumpulan al-kharaj pada tahun 16 H. Selanjutnya, dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendapatan negara meningkat secara signifikan.³⁵ Khalifah Umar bersama para sahabat senior bermusyawarah dan memutuskan bahwa harta Baitul Maal tidak akan dihabiskan sekaligus, melainkan dikeluarkan secara bertahap sesuai

³² M. Shalihah, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Palembang: Raden Fatah Press, 2021), h. 23.

³³ Karnaen dan Anis, *Jejak Rekam Ekonomi Islam Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*. (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), h. 73-74.

³⁴ *Op.cit*, h. 100.

³⁵ *Ibid*, h. 59-60.

kebutuhan negara. Dengan demikian, Baitul Maal memiliki dana cadangan yang digunakan untuk kebutuhan darurat, pembayaran gaji tentara, dan kebutuhan umat lainnya.³⁶

Lembaga Baitul Maal pertama kali didirikan pada tahun 16 H di Madinah dan kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabang di setiap ibukota provinsi. Khalifah Umar menunjuk Abdullah bin Iqram sebagai bendahara negara, dibantu oleh Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari dan Muayqab sebagai wakilnya dalam mengelola Baitul Maal. Sejak saat itu, pendapatan Baitul Maal meningkat setelah penaklukan Syiria, Sawad (Irak), dan Mesir. Pendapatan dari Sawad mencapai seratus juta dinar, sementara dari Mesir mencapai dua juta dinar.³⁷ Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, kebijakan reorganisasi dilakukan dengan menjadikan Baitul Maal sebagai institusi negara resmi yang dikenal sebagai al-divan. Fungsi al-divan adalah sebagai kantor yang bertugas membayar tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya. Dengan demikian, negara berkewajiban menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.³⁸

Kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam harus didasarkan pada distribusi kekayaan yang seimbang, memperhatikan aspek material dan spiritual.³⁹ Khalifah Umar membentuk beberapa departemen yaitu pelayanan militer, kehakiman dan eksekutif, pendidikan dan pengembangan islam, dan jaminan sosial. Departemen-departemen ini mulai beroperasi pada tahun 20 H, menunjukkan perubahan dalam pengelolaan Baitul Maal dan merealisasikan salah satu fungsi negara Islam yaitu jaminan sosial. Ini merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam, yaitu memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan minum, adalah tanggung jawab negara.⁴⁰

3. Baitul Mal Masa Utsman Bin Affan

³⁶ Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 56.

³⁷, *Op.cit*, h. 60.

³⁸ Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 164.

³⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 160.

⁴⁰ M. Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. (Jakarta: Kencana, 2012), h. 33.

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terdapat perubahan dalam pengelolaan Baitul Mal. Beberapa kebijakan yang sebelumnya diterapkan pada masa Khalifah Umar tidak lagi dijalankan. Sumber daya yang sebelumnya dikuasai oleh negara mulai menjadi milik individu, yang menyebabkan munculnya banyak pemilik tanah besar. Hal ini turut mengubah sistem pendapatan negara. Namun, Khalifah Utsman tetap menekankan prinsip keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.⁴¹

Khalifah Utsman menerapkan prinsip keadilan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia memberikan bantuan dengan variasi yang lebih signifikan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, baik Khalifah Utsman maupun Khalifah Umar sama-sama menegakkan prinsip kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat.⁴²

4. Baitul Mal Masa Ali Bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, Baitul Mal dipindahkan dari Madinah ke Kufah, yang saat itu menjadi ibu kota negara. Pindahan ini memberikan banyak keuntungan, terutama setelah wilayah-wilayah seperti Irak, Suriah, Iran, dan lainnya berhasil ditaklukkan. Secara geografis, lokasi Kufah sangat strategis karena berada di pusat pemerintahan. Selain itu, komunikasi antara Kufah dan pusat pemerintahan di provinsi-provinsi berlangsung dengan baik, sehingga Baitul Mal juga dibentuk di setiap provinsi.⁴³

Di masa pemerintahan Khalifah Ali, pengelolaan administrasi Baitul Mal mengalami peningkatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi yang baik antara keduanya menghasilkan surplus pendapatan Baitul Mal. Dalam pendistribusian kekayaan, Khalifah Ali menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata.⁴⁴

Pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal pada masa Khalifah Ali diarahkan untuk segera didistribusikan kepada kaum muslimin tanpa menyisakan cadangan. Pendistribusian ini dilaksanakan setiap hari Kamis, sehingga hanya dilakukan satu kali

⁴¹ Nurul A dan Huda, *Manajemen Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 85.

⁴² Abdullah, *Kebijakan Ekonomi Khalifah dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 102.

⁴³ Rahman, Abdullah. *Sejarah dan Kebijakan Ekonomi Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin*. (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), h. 134.

⁴⁴M. Saputra, *Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib*. (Yogyakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2020), h. 58.

dalam seminggu. Secara umum, kebijakan pengelolaan Baitul Mal pada masa Khalifah Ali memiliki kemiripan dengan kebijakan yang berlaku di masa Rasulullah saw dan Abu Bakar, tetapi berbeda dengan kebijakan Khalifah Umar yang mengalokasikan dana cadangan dari Baitul Mal. Khalifah Ali menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bagiannya secara adil dari dana Baitul Mal. Selain itu, ia memberikan arahan kepada para gubernurnya untuk menyalurkan dana tersebut secara tepat sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tentang Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin terus mengalami kemajuan dan peningkatan, baik dalam aspek kelembagaan, lokasi, sistem administrasi, maupun pencatatan. Selain itu, Baitul Mal juga didirikan di setiap provinsi untuk mendukung kebijakan fiskal dalam mendistribusikan harta dan melaksanakan berbagai kebijakan lainnya. Dengan demikian, Baitul Mal memainkan peran penting sebagai lembaga keuangan publik Islam pada masanya. Lembaga ini juga menjadi pedoman dalam pengelolaan kebutuhan masyarakat secara efektif.⁴⁶

Penerapan Baitul Maal di Indonesia

Konsep Baitul Maal yang berasal dari sejarah masa Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaurasyidin menggambarkan lembaga negara yang bertugas mengelola kekayaan negara, yang bersumber dari dana umat, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan Baitul Maal dalam konteks Indonesia saat ini tentu menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan zaman Khulafaurasyidin. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala pemerintahan atau negara yang diangkat melalui sistem demokrasi. Presiden akan dibantu oleh Menteri-menteri negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 200 Pasal 179 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan negara dan sektor publik di Indonesia akan memiliki perbedaan signifikan dengan masa Khulafaurasyidin, meskipun Indonesia memiliki populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 87 persen

⁴⁵ A.Akbar, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2022), h. 45.

⁴⁶ A. Marimin, *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Sejarah Islam*. (Surakarta: STIE AAS, 2014), h. 42.


dari total penduduknya.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan sistem pemerintahan demokrasi, peran dan fungsi Baitul Maal telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan konsepnya pada masa Khulafaurasyidin. Saat ini, Baitul Maal di Indonesia termasuk dalam kategori Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga ini terutama bertugas menerima, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan yang berlaku.⁴⁷ Selain itu, terdapat juga fungsi pengembangan aset yang berorientasi profit melalui Baitul Tamwil, yang melibatkan skema kerjasama bisnis berdasarkan akad-akad Syariah.

Salah satu tonggak penting dalam pendirian Baitul Mal Wa Tamwiil (BMT) di Indonesia adalah berdirinya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) pada tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI, dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Lembaga ini sangat aktif dalam mendorong pendirian BMT, yang dirancang sebagai lembaga keuangan mikro Syariah. Kegiatan BMT berfokus pada masyarakat kelas bawah dengan memberikan akses pembiayaan Syariah. Selain itu, BMT juga berkembang sebagai model pendukung branchless banking di Indonesia.⁴⁸ Berikut ini adalah gambaran umum operasional BMT di Indonesia.

⁴⁷ Darsono, dkk. *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. (Jakarta: Tazkia Publishing, Bank Indonesia, 2018), h. 319

⁴⁸ Bedjo, Santoso dan Khaliq, A, Islamic Microfinance Branchless Banning Model ini Indonesia, *Journal Intellectual Discourse, Special Issue*, 2016, h. 409-433.

Gambar 1 Struktur Oprasional BMT

Sumber: Buku Akutansi Syariah di Indonesia, Edisi 4, 2017

Secara umum ruang lingkup kegiatan BMT pada Gambar 1. yaitu pengelolaan dan pendistribusian dana sosial filantropi seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Adapun dalam kegiatan yang berbasis profit dilakukan melalui sistem penghimpunan dana dan penyaluran dana). Lembaga Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mayoritas BMT memiliki badan hukum koperasi, sehingga juga berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Karena BMT memiliki dua fungsi utama yaitu sosial dan komersial, diperlukan pemisahan dalam administrasi, pencatatan, dan pelaporan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, BMT berperan penting dalam memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Berdasarkan kajian konsep dan praktik Baitul Maal pada masa Khulafaurasyidin, serta analisis penerapan Baitul Maal di Indonesia yaitu

Tabel 1
Perbedaan Praktik Baitul Maal

Perbedaan	Baitul Maal Masa Khulafauasyidin	Praktik Baitul Maal di Indonesia
Pengertian	Lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam mengelola semua aset masyarakat atau kekayaan negara, baik yang berupa pendapatan maupun pengeluaran	Lembaga yang bertugas menerima dan mengelola dana zakat, infak, serta sedekah, kemudian mendistribusikannya secara optimal sesuai dengan aturan dan amanah yang diberikan.
Kelembagaan	Baitul Maal adalah institusi atau badan yang bertanggung jawab mengelola harta negara. Selain Baitul Maal pusat yang berada di Madinah, terdapat juga Baitul Maal lokal yang didirikan di berbagai distrik dan provinsi seiring dengan perluasan wilayah taklukan oleh Islam.	Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi dengan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT termasuk dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sesuai dengan Undang- Undang No. 1 tahun 2013.
Peran dan Fungsi	Baitul Maal memainkan peran krusial dalam sektor keuangan, administrasi negara, dan pemenuhan kebutuhan publik.	Baitul Maal memainkan peran penting dalam mendukung lembaga filantropi dengan mengumpulkan dan mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi modern, fungsi Baitul Maal sebagai bendahara negara dapat disamakan dengan Kementerian Keuangan.
Sumber Pendapatan	Pendapatan yang diperoleh Baitul Maal mencakup berbagai sumber seperti kharaj, zakat, khums, jizyah,	Pendapatan yang diterima oleh Baitul Maal mencakup zakat, infaq,

	ghanimah, serta pendapatan tambahan lainnya seperti kafarat.	sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya.
Pengeluaran	Pengeluaran yang dikelola oleh Baitul Maal mencakup berbagai hal seperti penyebaran ajaran Islam, program pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pengadaan armada perang dan keamanan, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial.	Jenis pengeluaran Baitul Maal yang diatur oleh UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat mencakup penyediaan layanan kesejahteraan sosial melalui distribusi dan pemanfaatan zakat. Baitul Maal tidak bertanggung jawab atas penyediaan kebutuhan publik lainnya seperti pertahanan, pembangunan infrastruktur, atau pembayaran gaji pegawai negeri.

Sumber: Hasil Analisis 2024

Pada Tabel 1 menunjukkan adanya beberapa perbedaan antara praktik Baitul Maal pada masa Khulafaur Rasyidin dan penerapannya di Indonesia saat ini. Sehingga konsep Baitul Maal itu berubah.

Berdasarkan temuan penelitian tentang konsep Baitul Maal pada masa Khulafaurasyidin, Baitul Maal berfungsi sebagai pusat pengumpulan dana atau kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Pada awal perkembangan Islam, sumber utama pendapatan negara termasuk khums, zakat, kharaj, dan jizyah, dengan jumlah, jangka waktu, serta penggunaannya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konteks Baitul Maal pada masa Khulafaurasyidin berbeda dengan di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan bentuk negara atau sistem pemerintahan.

Oleh karena itu, fungsi Baitul Maal saat ini bukan lagi sebagai pusat pengelolaan pendapatan dan belanja negara, melainkan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tidak hanya menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga memiliki fungsi lain dalam pengembangan harta (Baitul Tamwil).

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Jurnal OPPORTUNITY telah memberi dukungan terhadap penelitian ini.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Baitul Maal merupakan lembaga yang memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya, lembaga ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan pendistribusian dana umat, termasuk zakat, infak, dan sedekah, yang disalurkan untuk mendukung penyebaran Islam, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan sosial. Setiap khalifah memberikan kontribusi berbeda dalam pengelolaannya. Khalifah Abu Bakar fokus pada distribusi dana secara adil tanpa penumpukan, sementara Khalifah Umar memperkenalkan sistem administrasi modern seperti al- diwan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Perubahan terus berlanjut pada masa Khalifah Utsman dan Khalifah Ali, dengan menekankan prinsip keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian dana.

Transformasi Baitul Maal di Indonesia terjadi karena adanya perbedaan sistem pemerintahan dibandingkan dengan masa Khulafaur Rasyidin dan kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang. Di masa lalu, Baitul Maal bertugas mengelola seluruh kekayaan negara dengan khalifah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Sumber pendapatan mencakup zakat, jizyah, dan kharaj yang digunakan untuk berbagai kebutuhan umat seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.

Di Indonesia, Baitul Maal mengalami transformasi menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Fungsi sosial ini dilengkapi dengan fungsi ekonomi melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yang membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Meskipun perannya berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin, prinsip-prinsip syariah tetap menjadi dasar operasionalnya, termasuk pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana dan pencatatan administrasi untuk menjaga kepercayaan publik.

DAFTAR REFERENSI

- A. Marimin, Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Sejarah Islam.
- A. Marimin. 2014. Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Sejarah Islam. Surakarta: STIE AAS.
- A. Rahman. 2017. Sejarah Kepemimpinan Islam. Jakarta: Ilmu Press.
- A.Akbar. 2022. Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Abdul Aziz. 2016. Sejarah Kepemimpinan Islam. Bandung: Al-Mujadid.
- Abdullah. 2016. Kebijakan Ekonomi Khalifah dalam Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman Karim. 2023. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman Karim. 2017. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman Karim. 2014. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Al-Kubaisi. 2014. Sejarah dan Pemikiran Khulafaur Rasyidin. Bandung: Al-Qalam.
- Ahmad Taufik. 2015. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Laksana.
- Amir Syarifuddin. 2014. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- An-Nabhani. 2012. Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: HTI Press. Darsono et al. 2018. Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia. Jakarta: Tazkia Publishing, Bank Indonesia.
- Eko Suprayitno. 2005. Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Euis. 2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing.
- Guntur Setiawan. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka.
- H. M. Quraish Shihab. 2015. Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Jakarta: Mizan.
- Harahap, Tini Martini. 2010. Baitul Maal: Kajian Teoretis dan Praktis dalam Keuangan Islam. Medan: Pustaka Islam.
- Karnaen, Anis. 2008. Jejak Rekam Ekonomi Islam Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan. Jakarta: Cicero Publishing.
- Kasmir, Jakfar. 2013. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Kencana.
- M. Manulang. 2010. Manajemen dalam Perspektif Proses, Kolektivitas, Seni, dan Ilmu. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Quraish Shihab. 2016. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.

Jakarta: Lentera Hati.

- M. Shalihah. 2021. Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Al- Khulafa Ar-Rasyidun. Palembang: Raden Fatah Press.
- M. Sharif Chaudhry. 2012. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. Jakarta: Kencana.
- M. Z. Ulhaq. 2020. Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Umar Bin Khattab). Ambon: IAIN Ambon Press.
- Muhamad Abdul Mannan. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Jakarta: Intermedia.
- Muhammad bin Abdul Wahab. 2015. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Jakarta: Mizan.
- Muhammad bin Ibrahim al-Tamimi. 2014. Sejarah Khulafa' Rasyidin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini. 2012. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik. Yogyakarta: Teras.
- Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Nurul A, Huda. 2015. Manajemen Keuangan Islam. Jakarta: Kencana.
- Nurul, et al. 2008. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Abdullah. 2015. Sejarah dan Kebijakan Ekonomi Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Bandung: Mizan Media Utama.
- Rozalinda. 2017. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Bedjo, and Khaliq Ahmad. 2016. "Islamic Microfinance Branchless Banking Model in Indonesia". *Intellectual Discourse* 24 (12): 409-433. <https://doi.org/10.31436/id.v24i0.927>.
- Sugianto. 2021. "Strategi Pengelolaan Kelas pada MTs Matlaul Anwar Cintamulya". *Jurnal Mubtadiin* 7 (1): 17-44.
- Suhrawardi K, Lubis. 2015. Hukum Ekonomi Islam dalam Perspektif Fikih. Jakarta: Kencana.
- Sule, et.al. 2007. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Taufik Ahmad. 2015. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Laksana.2011).